

PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANGTUA ANGKAT DI ACEH MENURUT ULAMA MAZHAB

Saipullah M.Yunus

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email : saipullah.myunus@gmail.com

Abstrak

Tindakan adopsi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan ingin mengasuh anak-anak yang tidak mendapat pengasuhan yang sempurna dari orangtua atau walinya akan tetapi tindakan adopsi sudah menjadi sebuah tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi orangtua angkat. Dengan demikian, tindakan adopsi dewasa ini sudah berubah dari tujuan dasarnya. Salah satu bukti telah terjadinya pergeseran tujuan adopsi adalah adanya kasus orangtua angkat yang mencantumkan namanya di belakang nama anak angkat ketika mengurus akta kelahiran. Berdasarkan fenomena di atas, dilakukanlah penelitian tentang pandangan hukum Islam terkait dengan pencantuman nama ayah angkat di belakang nama anak angkat dengan mengkaji pandangan ulama empat mazhab. Penelitian kualitatif (*library research*) ini mengumpulkan data dengan merujuk kepada kitab-kitab ulama empat mazhab sebagai referensi utama dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan pandangan ulama empat mazhab berdasarkan kasus yang dilakukan oleh beberapa orangtua seperti yang terjadi di beberapa wilayah di propinsi Aceh dengan mewawancara sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan kejelasan hukum penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat menurut pandangan ulama empat mazhab berdasarkan dalil-dalil yang digunakan oleh mereka.

Kata Kunci: Penisbatan; anak angkat; orangtua angkat; ulama mazhab;

Pendahuluan

Penelitian ini akan menjelaskan tentang penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat berdasarkan pandangan ulama Fiqh empat mazhab dengan tinjauan kasus penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Propinsi Aceh. Sebelum melanjutkan pembahasan, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu poin penting lainnya yang sangat berkaitan dengan judul ini yaitu tentang pengangkatan anak dan selanjutnya disebut adopsi. Adopsi dalam Islam dikenal dengan istilah *التبني* (*at-tabanniy*) yang artinya menjadikan anak orang lain seperti anaknya sendiri. Tindakan menjadikan anak orang lain seperti anaknya sendiri sebagaimana dalam definisi di

atas dalam Islam dilarang.¹ Namun jika menjadikan anak angkat seperti anaknya sendiri dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan semua tindakan pemeliharaan terhadap anak tersebut tanpa mengubah statusnya, maka tindakan ini dibolehkan dalam Islam bahkan termasuk perbuatan yang sangat mulia dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang sejarah adopsi dalam Islam. Jadi, yang dimaksud dengan pengertian adopsi dalam penelitian ini adalah seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, yang dimaksud dengan adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Perbuatan adopsi merupakan perbuatan mulia karena dengan adopsi seseorang telah membantu orang lain meringankan bebannya baik beban orangtua kandung anak maupun anak yang diadopsi. Anak merupakan anugerah Allah kepada seseorang yang sangat berharga dan hanya memiliki hubungan nasab/darah dengan orang yang melahirkannya. Imam Ali As-Shabuni ketika menafsirkan surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan bahwa anak itu hanya dinasabkan kepada orang yang melahirkannya. Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ تُدْعَوْنَ بِهِمْ وَبِأَفْوَاهِكُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ (5) وَمَوْلَاكُمْ

Artinya:” dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-

¹*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Wizarah al-Awqaf wa as-Syu'uni al-Islamiyah, Kuwait, 1427, Jil. 10, Hal. 120

bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan budak-budakmu (QS. Al-Ahzab: 4-5)

Lebih tegas imam Ali as-Shabuni menyatakan bahwa anak itu tidak mungkin memiliki dua orang ayah sekaligus, yang disebut anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seseorang sehingga orangtua angkat tidak berhak menasabkan anak angkat kepada dirinya.²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa calon orangtua angkat (COTA), kebanyakan motivasi para COTA melakukan adopsi adalah untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga. Banyak COTA yang melakukan adopsi karena belum dikarunia anak padahal usia perkawinan sudah mencapai lima tahun. Di samping itu, ada juga alasan adopsi karena ingin menambah anak dan ingin memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu.

Jika ditinjau dari segi keamanan ekonomi, kebanyakan para COTA memiliki penghasilan yang tinggi namun mereka belum dikarunia anak sedangkan di sisi lain ada orangtua yang memiliki banyak anak namun tergolong miskin sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada orang lain untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dan merelakan diri untuk berpisah dengan buah hatinya dalam jangka waktu yang lama dan bahkan untuk selama-lamanya.

Dari keterangan motivasi adopsi di atas, dapat disimpulkan bahwa urusan anak adalah hak prerogatif Allah. Seseorang tidak bisa mengatakan: "saya belum siap memiliki anak saat ini dan baru siap memiliki anak setelah dua tahun". Ucapan seperti itu seakan menyiratkan bahwa dia memiliki kekuasaan untuk menetapkan kapan ia bisa memiliki anak. Padahal urusan penganugerahan anak, mutlak hak Allah dan kapan Dia berkehendak maka saat itulah siap atau tidak siap seseorang harus menerimanya, bukan malah menetapkan kesiapan itu sesuai kehendak dan kemauannya.

²Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah Al-Mukarramah, Dar As-Shabuni, 2007 M, Jil. 2, hal. 249 dan Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Cet. 1, Beirut, Dar Ar-Risalah, 2006, jilid 17 hal. 55

Di antara penyebab kemandulan adalah memakai obat-obatan untuk mencegah kehamilan. Banyak orang memakai obat-obatan untuk mencegah kehamilan karena alasan belum siap memiliki momongan. Padahal di antara obat-obatan yang dikonsumsinya dapat berefek kepada kemandulan seumur hidup. Betapa meruginya seseorang yang melakukan tindakan tersebut karena terkesan ia sudah menolak anugerah Allah yang sangat besar berupa kesuburan rahimnya.

Oleh sebab itu, ada cara yang paling efektif dan tidak memiliki efek samping apa-apa serta sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk mencegah kehamilan yaitu dengan cara 'Azl (عزل). 'Azl artinya mengeluarkan sperma dari rahim istri ketika melakukan hubungan suami istri untuk menghindari kehamilan.³

Adapun hukum melakukan 'Azl, para ulama Fiqh empat mazhab sepakat bahwa hukumnya boleh jika istri mengizinkannya karena tujuan melakukan hubungan suami istri adalah untuk memperoleh kepuasan bersama dan istri memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan melalui hubungan yang sempurna sedangkan tindakan 'Azl merupakan hubungan yang tidak sempurna dan dapat mengurangi kepuasan istri, oleh sebab itu perbuatan 'Azl harus mendapat persetujuan istri.⁴ Adapun dalil Jumhur ulama tentang syarat izin istri merdeka adalah sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Dari Umar bin Khatthab berkata Rasulullah SAW melarang melakukan 'Azl terhadap istri yang merdeka kecuali dengan izinnya (HR. Ibnu Majah)⁵

Sedangkan jika istri tidak mengizinkan maka para ulama Fiqh berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat 'Azl boleh dilakukan sedangkan kelompok kedua berpendapat makruh.

Ada beberapa dalil hadits sebagai pegangan dan landasan ulama fiqh dalam menetapkan hukum 'Azl sebagai berikut:

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr, Jil. 9, Hal. 6600, Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar at-Tamimi al-Marizi al-Maliki, *al-Mu'lim bi Fawaidi Muslim*, Cet. 3, ad-Dar at-Tunisiyah, Al-Jazair, 1988, Jil. 2, Hal. 157

⁴Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Cet. 1, Baitul Afkar al-Dauliyyah, 2009, Jil. 4, Hal. 121

⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab *al-'Azl*, Cet. 1, Dar ar-Risalah, 2009, Jil. 3, Hal. 113

عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعِزْلَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu Muhairiz berkata: "Saya melihat Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu* lalu saya bertanya kepadanya, maka ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Bani Musthaliq, maka kami menawan sekelompok budak dari bangsa Arab, kemudian kami menyukai perempuan mereka dan berat bagi kami membujang sehingga kami ingin melakukan *'Azl* lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau SAW menjawab: "Kalian tidak perlu melakukan hal itu, karena tidak ada suatu jiwa yang telah ditakdirkan (akan lahir) sampai hari kiamat kecuali ia pasti lahir (HR Bukhari)⁶

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعِزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)

Dari Jabir *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Kami pernah melakukan *'Azl* pada masa Rasulullah SAW dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW namun beliau tidak melarang kami (HR. Muslim)⁷

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ الْعِزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا (أخرجه مسلم)

Dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Suatu ketika persoalan *'Azl* disebut di hadapan Rasulullah SAW lalu beliau bersabda: "mengapa seseorang

⁶Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. 1, Bab tentang Man malaka min al-'Arabi raqiqan fawahaba wa ba'a wa jama'a wa fada wa saba adz-dzurriyyah, Hadits nomor 2542, Dar Thauqi al-Najah, 1422, Jil. 3, Hal. 148

⁷Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bab tentang *al-'Azl*, Hadits nomor 1440, Jil. 2, Hal. 1065

dari kalian melakukan hal itu? Beliau SAW tidak mengatakan, -janganlah seseorang dari kalian berbuat demikian -Sesungguhnya tidak ada jiwa yang akan diciptakan melainkan Allah Penciptanya (HR. Muslim)⁸

وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ، عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Judamah binti Wahab *radhiyallahu ‘anha saudara perempuan ‘Ukasyah berkata, saya menghadiri majlis Nabi SAW di hadapannya ada sekelompok manusia seraya bersabda:”Sungguh saya ingin melarang suami berhubungan dengan istrinya yang sedang menyusui lalu saya melihat orang-orang Romawi dan Persia melakukan hal itu namun tidak berdampak apa-apa terhadap anak-anak mereka, lalu mereka (para sahabat) bertanya kepada beliau tentang ‘Azl, maka Rasulullah SAW menjawab:”azl itu pembunuhan secara tersembunyi” (HR. Muslim)⁹*

Imam Nawawi menjelaskan bahwa lafazh الْوَأْدُ الْخَفِيُّ dalam hadits di atas berarti pembunuhan secara sembunyi mirip dengan pembunuhan perempuan hidup-hidup yang dilakukan oleh kaum Jahiliyah sebelum Rasulullah SAW dibangkit menjadi rasul karena mereka beranggapan anak perempuan dapat menyebabkan kemiskinan dan juga mendatangkan aib bagi keluarga.¹⁰

Pembahasan

1. Pendapat ulama tentang ‘Azl

Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama mazhab jika ‘Azl dilakukan tanpa izin istri yang merdeka dan budak. Kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah serta sejumlah sahabat menganggap ‘Azl makruh hukumnya jika tanpa izin istri yang merdeka. Sedangkan jika istrinya budak maka menurut Imam Syafi’i tidak perlu

⁸Muslim, *Shahih Muslim...*, Bab tentang *Hukmu al-‘Azl*, Hadits nomor 1438, Jil. 2, Hal. 1063

⁹Muslim, *Shahih Muslim...*, bab Jawazi al-ghilah wa hiya wath’u al-murdhi’, Jil. 2, Hal. 1067

¹⁰Nawawi, *Syarh an-Nawawi ‘ala Muslim*, bab Jawazi al-ghilah wa hiya wath’u al-murdhi, Cet. 2, Beirut, Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, 1392, Jil. 10, Hal. 16

izinnya dan tidak juga izin majikannya. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah mensyaratkan izin majikannya.¹¹

Ulama yang membolehkan 'Azl berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Muhairiz, Jabir dan Sa'id al-Khudri. Di antara para sahabat yang membolehkan 'Azl adalah Umar bin Khatthab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Abbas. Diriwayatkan pula dari Sufyan dari A'masy dari Abu Wadak dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang hukum 'Azl lalu Ibnu Abbas menjawab seperti jawaban Ali bin Abu Thalib.¹²

Sedangkan kelompok ulama yang menganggap 'Azl hukumnya makruh berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh Judamah binti Wahab. Adapun di antara sahabat yang termasuk kelompok ini adalah Ibnu Umar. Di dalam hadits tersebut tindakan 'Azl dianggap pembunuhan secara sembunyi. Namun di dalam syarah hadits tersebut dijelaskan bahwa 'Azl bukanlah pembunuhan secara sembunyi namun tindakan 'Azl itu dianggap tindakan lari dari takdir Allah.¹³

Jika dicermati dari kedua pendapat di atas, pendapat pertama lebih kuat karena Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas ditanya di hadapan Umar bin Khatthab dan para sahabat tentang hukum 'Azl lalu Umar menyetujui dan tidak membantah mereka.

Adapun kata kunci yang menjadi landasan utama pendapat kelompok pertama adalah lafazh مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا yang artinya tidak perlu kalian melakukan 'Azl karena jika Allah berkehendak walaupun dilakukan 'Azl Allah berkuasa menciptakan seseorang yang telah ditakdirkannya. Landasan kedua adalah lafazh فَلَمْ يَنْهَنَا yang artinya namun beliau tidak melarang kami.¹⁴

2. Pengertian Anak

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

¹¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr, Jil. 4, Hal. 2644

¹²Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri..., Jil. 4, Hal. 121

¹³Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar at-Tamimi al-Marizi al-Maliki, *al-Mu'lim bi...*, Jil. 2, Hal. 157

¹⁴Ibnu Bathhal, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Cet. 2, Riyadh, Maktabah Rusyd, 2003, Jil. 7, Hal. 62

masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Islam, anak itu ditinjau dari dua segi yaitu ditinjau dari segi pembebanan hukum (*taklif*) dan ditinjau dari segi statusnya.

Ditinjau dari segi pembebanan hukum (*taklif*) anak itu tidak dibebani hukum sebelum mencapai masa baligh. Jadi usianya dimulai sejak ia lahir sampai mengalami mimpi basah bagi anak lelaki dan haidh bagi anak perempuan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT membatasi usia anak dengan istilah الخُلُم yang artinya bermimpi dan mencapai usia baligh.¹⁵ Jadi, jika ditinjau dari segi pembebanan hukum, batas anak-anak itu yang tidak dibebani hukum adalah sejak ia lahir sampai usia baligh melalui mimpi basah, haidh dan hamil. Al-Qur'an menyebut anak-anak dengan istilah طِفْلٌ dan dimulai sejak lahir sampai mencapai baligh sebagaimana dalam dua ayat berikut ini:

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (الحج: 5)

Lalu Dia mengeluarkanmu dalam keadaan bayi (QS. Al-Hajj: 5)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا (النور: 59)

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin (QS. An-Nur: 59)

Adapun penetapan batas usia baligh seorang anak, para ulama Fiqh berbeda pendapat yaitu sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas usia baligh anak laki-laki adalah dengan mimpi basah dan keluar mani jika berhubungan dan jika tidak terjadi kedua hal tersebut maka ditunggu sampai mencapai usianya sempurna 18 (delapan belas) tahun sedangkan batas usia baligh bagi anak perempuan adalah dengan haidh, mimpi basah dan hamil namun jika ketiganya tidak terjadi maka ditunggu sampai usianya sempurna 17 (tujuh belas) tahun.

Imam Maliki tidak pernah menetapkan batas usia baligh namun para ulama mazhab Maliki berpendapat usia baligh anak perempuan adalah 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) tahun bahkan Ibnu Wahab berpendapat 15 (lima belas) tahun dan tidak menyebutkan batas usia baligh anak laki-laki.

¹⁵Majamma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. 4, Mesir, Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, Hal. 194

Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan usia baligh anak perempuan adalah 15 (lima belas) tahun namun tidak menetapkan batas usia baligh anak laki-laki.¹⁶

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dua hal penting yaitu *pertama*, bahwa tidak ada satu kesepakatan di antara para ulama empat mazhab tentang batas usia baligh. Namun mereka semua sepakat bahwa mimpi basah, hamil dan haidh adalah tanda seseorang berubah dari status anak-anak menjadi dewasa. Oleh karena itu menjadikan barometer mimpi basah, haidh dan hamil sebagai tanda baligh dan dewasa lebih selamat dari kesalahan. *Kedua*, semua ulama empat mazhab menetapkan bahwa perempuan lebih cepat mencapai usia baligh daripada kaum laki-laki.

Jika ditinjau dari segi status, anak terbagi kepada empat jenis yaitu anak kandung, anak tiri, anak susuan dan anak angkat.

Anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seorang ibu dan ayah melalui perkawinan yang sah.¹⁷ Dengan definisi ini orangtua angkat tidak termasuk karena anak angkat tidak lahir dari shulbi mereka dan anak zina juga tidak termasuk karena anak zina tidak disebabkan kepada ayahnya namun disebabkan kepada ibunya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: "dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda: "anak hasil zina milik ibunya dan pezina laki-laki terhalang haknya untuk memiliki anak hasil zina."¹⁸

Anak tiri adalah anak istri dari suami lain atau anak suami dari istri lain. Seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita janda yang memiliki anak maka anak tersebut disebut anak tiri. Demikian sebaliknya, jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki duda yang memiliki anak maka anak tersebut adalah anak tiri bagi wanita tersebut.¹⁹

¹⁶Abu al-Muzhaffar Awnuddin, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama'*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. 1, 2002, Jil. 1, 426

¹⁷Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi atau dikenal Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, Beirut, Dar al-Fikr, 1979, Jil. 1, Hal. 501

¹⁸Bukhari, *Shahih al-Imam al-Bukhari*, Hadits nomor 2053, Jil. 3, Hal. 54

¹⁹Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 1952, Jil. 4, Hal. 217-221

Anak susuan adalah anak yang menyusui pada seorang ibu yang bukan ibu kandungnya dan usianya belum melebihi dua tahun.²⁰ Anak angkat dalam Islam disebut المتبني (*al-Mutabanna*) dan الدعي (*adda'iy*) yang berarti anak orang lain yang dijadikan oleh seseorang seperti anaknya sendiri. Tindakan menjadikan anak orang lain seperti anaknya sendiri sebagaimana dalam definisi di atas dalam Islam dilarang.²¹

Adapun dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Anak Angkat Adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Yang dimaksud dengan anak angkat dalam penelitian ini adalah anak angkat sebagaimana dimaksud dalam PP RI nomor 54 tahun 2007 di atas.

3. Penisbatan anak angkat

Yang dimaksud penisbatan anak angkat adalah pemberian nasab anak angkat. Kata penisbatan berasal dari bahasa Arab نسب ينسب نسبة yang artinya menasabkan diri kepada seseorang. Jadi, yang dimaksud penisbatan anak angkat di sini adalah menasabkan diri kepada seseorang yang bukan orangtua kandungnya.²² Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah الدعي (*adda'i*) yang artinya anak angkat seperti firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 4 yang artinya "dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)".²³ Menasabkan anak angkat kepada orangtua angkat dapat menghilangkan asal usul anak angkat dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pewarisan harta, kemahraman, perwalian nikah dan perkawinan.

²⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syari'ati al-Islamiyyah*, Cet. 2, Kairo, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938, Jil. 1, Hal. 202

²¹*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Wizarah al-Awqaf wa as-Syu'uni al-Islamiyah, Kuwait, 1427, Jil. 10, Hal. 120

²²Sa'di Abu Hubaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Isthilahan*, Cet. 2, Damaskus, Dar al-Fikr, 1988, Jil. 1, Hal. 130

²³Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, Penerbit Akhbar al-Yaum, 1997, Jil. 6, Hal. 3427

Sebagai contoh, konsekuensi hukum akibat penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat terhadap pewarisan harta, bahwa anak angkat tidak memiliki hak atas harta warisan dari orangtua angkatnya, namun dengan penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat maka anak angkat menjadi anak kandung yang memiliki hubungan nasab dengan orangtua tersebut sehingga secara hukum Islam ia berhak menerima harta warisan dari orangtuanya.

Di dalam ilmu mawaris, terdapat tiga sebab seseorang berhak menerima warisan yaitu sebab hubungan nasab, sebab perkawinan dan sebab *i'taq* (*memerdekakan budak*). Maka tindakan penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat merupakan sebuah tindakan pemalsuan identitas dan pelanggaran yang jelas-jelas dapat merugikan orang-orang yang betul-betul memiliki hubungan nasab dengan seseorang.

Oleh karena itu, tindakan penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat dalam Islam digolongkan sebagai salah satu dosa besar yang sangat berat hukumannya. Di dalam pembahasan tentang hukuman penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat akan dibahas lebih jelas tentang ancaman bagi orangtua angkat yang menasabkan anak angkat kepada dirinya.

4. Orangtua Angkat

Dalam kamus "*Mu'jam al-Musthalahat wa al-fazh al-Fiqhiyyah*", yang dimaksud orangtua angkat adalah seseorang yang menjadikan anak orang lain sebagai anaknya dengan menerapkan semua hukum seperti yang berlaku pada anak kandungnya. Islam melarang keras tindakan ini karena perbuatan tersebut merupakan tradisi kaum Jahiliyyah dan termasuk dosa besar.²⁴ Adapun yang dibolehkan dalam Islam adalah melakukan pengasuhan, perawatan, pendidikan dan berbagai bentuk pemeliharaan terhadap anak tersebut tanpa mengubah statusnya.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 PP RI Nomor 54 tahun 2007 yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

²⁴Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Musthalahat wa al-fazh al-Fiqhiyyah*, Dar al-Fadhilah, Jil. 1, Hal. 427

5. Ulama Mazhab

Dalam kajian ilmu perbandingan mazhab, ulama mazhab adalah ulama Fiqh yang memiliki sejumlah pendapat tentang berbagai persoalan hukum amali baik dibukukan dalam sebuah kitab maupun belum dibukukan. Kemudian, pendapat-pendapat tersebut diikuti dan dikembangkan oleh murid-muridnya.

Mazhab artinya jalan. Sedangkan dalam istilah fiqh, mazhab adalah kumpulan pendapat hasil ijtihad seorang ulama di bidang Fiqh baik sudah dibukukan maupun belum dibukukan namun dipelihara oleh para murid dan pengikutnya kemudian mereka nisbatkan kepada ulama tersebut.²⁵ Wahbah Zuhaili menyebutkan definisi mazhab adalah sekumpulan hukum tentang beberapa masalah. Ada unsur kesamaan antara mazhab dengan jalan. Mazhab dapat menyelamatkan seseorang di akhirat sedangkan jalan dapat menyelamatkan seseorang di dunia.²⁶

Secara global, mazhab terbagi kepada tiga aliran yaitu *pertama*, aliran Syi'ah seperti mazhab az-Zaidiyyah, mazhab Imamiyah Itsna 'Asyariyah, mazhab al-Ja'fariyyah dan al-Isma'iliyyah. *Kedua*, aliran Khawarij yang jumlah mereka diperkirakan sekitar duapuluh kelompok seperti mazhab al-Azariqah, an-Najdiyah dan as-Shafariyah. *Ketiga*, aliran ahlussunnah wal jama'ah yang berjumlah tigabelas mazhab pada masa permulaan Islam lalu tinggal delapan mazhab namun dari delapan mazhab tersebut hanya empat mazhab yang banyak pengikutnya sampai hari ini sehingga penelitian ini hanya menfokuskan kajian berdasarkan pandangan empat mazhab saja yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

6. Dalil-dalil tentang Penisbatan Anak Angkat

a. Dalil Al-Qur'an


1) QS. Al-Ahzab: 4-5

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ

²⁵Muhammad Musthafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-fiqh al-Islami*, Hal. 170

²⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 1 Hal. 28

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Berdasarkan asbabun nuzul, Imam As-Suyuthi meriwayatkan dari Mujahid ra. Bahwa ayat 4 di atas turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW sendiri yang menikahi mantan istri anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah menikah dengan Zainab binti Jahsyi lalu bercerai karena Zainab merasa tidak sekufu' dengan mantan budak. Melihat kondisi Zainab yang menjanda dan miskin, Rasulullah SAW menawarkannya kepada para sahabat untuk menikahnya namun tidak ada yang berkenan sehingga Rasulullah SAW menikahnya.

Zainab binti Jahsyi ini merupakan anak bibi Rasulullah SAW Umaimah binti Abdul Muthalib. Jadi keduanya masih memiliki hubungan persaudaraan.²⁷ Ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsyi kaum Jahiliyah mengejeknya seraya berkata, Muhammad telah menikahi mantan istri anaknya padahal dia melarang kita menikahi mantan istri anak. Maka turunlah ayat ini untuk membantah bahwa anak angkat bukanlah anak kandung. Sedangkan yang dilarang dinikahi adalah mantan istri anak kandung sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23.²⁸

Sebab turun ayat 5 berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW yang mengadopsi seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah dan sudah beliau merdekakan sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah. Semenjak itu kaum Quraisy memanggil Zaid bin Muhammad dengan menisbatkan nama ayah angkat kepada Zaid sesuai kebiasaan yang telah berlaku di masa Jahiliyah. Rasulullah SAW dan para sahabat pun tidak mengingkari pemanggilan tersebut. Lalu turunlah ayat di atas yang melarang menisbatkan nama Zaid kepada Muhammad.²⁹

2) QS. Al-Mujadalah: 2

²⁷Akram Dhiya' al-'Umri, *as-Sirah an-Nabawiyah as-Shahihah Muhawalah li Tathbiqi Qawa'idi al-Muhadditsin fi Naqdi Riwayati as-Sirah an-Nabawiyah*, Cet. 6, Madinah Munawwarah, Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1994, Jil. 2, Hal. 654

²⁸Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah Al-Mukarramah, Dar As-Shabuni, 2007 M, Jil. 2, Hal. 211

²⁹Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Cet. 1, Beirut, Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1419, Jil. 6, Hal. 380

إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا

Ayat di atas menegaskan bahwa ibu yang sebenarnya adalah ibu yang melahirkan seorang anak sehingga anak angkat tidak termasuk anak kandung yang memiliki hubungan nasab sebagai syarat untuk penisbatan namanya kepada seorang ibu.³⁰

3) QS. An-Nisa': 23

وَحَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Ayat di atas menegaskan bahwa anak yang sebenarnya adalah anak yang lahir dari shulbi seorang ayah sehingga anak angkat tidak termasuk anak kandung yang memiliki hubungan nasab sebagai syarat untuk penisbatan namanya kepada seorang ayah.³¹ Kedua ayat di atas sebagai bantahan terhadap perilaku penisbatan nama anak angkat kepada orangtua angkat sekaligus memperkuat ayat 4-5 surah al-Ahzab.

b. Dalil As-Sunnah

خَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ،
أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا (رواه البخاري ومسلم)

Ali bin Abu Thalib berceramah di hadapan kami,...Nabi SAW bersabda..., dan barangsiapa menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau menisbatkan diri kepada selain majikannya maka baginya laknat Allah, Malaikat dan semua manusia, pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya taubat dan tebusan (HR Bukhari Muslim)³²

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ
ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ... (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu*, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda:"tidak ada seorang laki-laki yang menisbatkan dirinya kepada selain

³⁰Muhammad Ali As-Shabuni..., Jil. 2, Hal. 210-211

³¹Muhammad Ali As-Shabuni ..., Jil. 2, Hal. 212

³²Bukhari, *Shahih Bukhari...*, Hadits nomor 7300, Jil. 9, Hal. 97 dan Muslim, *Shahih Muslim, Ibid...*, hadits nomor 467, Jil. 2, Hal. 994

ayahnya sedangkan ia mengetahuinya (bukan ayahnya) melainkan ia sudah kafir (HR. Bukhari Muslim)³³

عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ
فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Ashim, kami mendengar Nabi SAW berkata: "Barangsiapa menisbatkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu itu (bukan ayahnya) maka haram baginya surga (HR. Bukhari Muslim)³⁴

7. Sejarah adopsi dalam Islam

Rasulullah SAW pernah melakukan adopsi seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum beliau SAW diangkat menjadi rasul. Dalam Sejarah disebutkan bahwa suatu ketika Zaid sedang berada di rumah bibi-bibinya dari bani Thayyi' bersama ibunya, tiba-tiba datang sekelompok perampok dan merampas harta mereka serta menawan beberapa orang, Zaid termasuk dalam golongan orang-orang yang ditawan. Kejadian seperti ini sudah menjadi kebiasaan kaum Jahiliyah.

Kemudian para perampok tersebut membawa Zaid ke Mekah lalu dijadikan budak belian, kemudian Siti Khadijah membeli Zaid. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, beliau terkagum dengan kecerdasan dan kejeniusan Zaid maka Siti Khadijah menghadihkannya kepada suami tercintanya lalu Zaid tinggal bersama beliau SAW serta menjadi pelayan beliau dalam kesehariannya.

Ayah Zaid, Haritsah bin Syurahbil selalu meratapi nasib Zaid dan menangis siangdan malam atas kejadian penawanan Zaid oleh para perampok bahkan ia mendendangkan beberapa syair. Suatu ketika Haritsah menerima informasi bahwa Zaid berada di Mekah bersama Muhammad SAW. Lalu ia datang ke Mekah bersama pamannya dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad! Sesungguhnya anda sekalian penduduk kota Ka'bah, kalian membebaskan tawanan dan memberikan makan kepada mereka, anakku bersamamu, serahkan dia kepadaku dan biarkan aku menebusnya

³³Bukhari, *Shahih Bukhari...*, Hadits nomor 3508, Jil. 4, Hal. 180 dan Muslim, *Shahih Muslim, Ibid...*, Hadits Nomor 112, Jil. 1, Hal. 79

³⁴Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits nomor 6766, Jil. 8, Hal. 156 dan Muslim, *Shahih Muslim, Ibid...*, Jil. 1, Hal. 80

sesungguhnya engkau anak pemimpin kaumnya dan aku siap membayar tebusan berapapun yang kamu mau.

Rasulullah SAW berkata: "aku akan tawarkan yang lebih baik daripada tawaranmu, lalu mereka bertanya, apakah itu? Beliau SAW bersabda: "aku akan memberikan pilihan kepada Zaid di hadapan kalian, jika ia memilihmu maka akan kuserahkan dia tanpa tebusan namun jika ia memilihku maka tentu aku akan memilih Zaid ketimbang tebusan", lalu mereka menjawab, baiklah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Zaid seraya berkata: "wahai Zaid! Apakah engkau mengenal mereka? Zaid menjawab, iya...ini ayahku dan ini pamanku, kemudian Nabi SAW berkata: "wahai Zaid ini ayahmu dan ini pamanmu dan ini aku seperti yang sudah kamu kenal, pilihlah siapa di antara kami sesukamu, seketika itu berlinanglah air mata Zaid seraya berkata, tidak ada orang yang lebih utama bagiku selain dirimu wahai Rasulullah, engkau bagiku seperti ayah dan paman. Melihat sikap Zaid, ayah dan pamannya marah seraya berkata, celaka engkau wahai Zaid, apakah engkau lebih memilih menjadi budak daripada orang merdeka? Namun Zaid menjawab, aku telah menyaksikan kebaikan orang ini (Nabi Muhammad SAW) yang menyebabkanku tidak mampu untuk berpisah darinya dan aku tidak dapat memilih seorang pun selain dirinya.

Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah dan berseru: "saksikanlah bahwa Zaid anakku yang akan kuwarisinya dan akan mewarisiku" maka tenanglah hati ayahnya dan pamannya karena melihat kebaikan Nabi SAW kepada anaknya dan ketika itu Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad seperti tradisi yang berlaku di kalangan kaum Jahiliyah hingga akhirnya turunlah ayat 4-5 surah al-Ahzab yang melarang penisbatan anak angkat kepada ayah angkat.

Dengan turunnya ayat tersebut berakhirlah tradisi adopsi yang berlaku pada kaum Jahiliyah dimana kebiasaan adat mereka memperlakukan anak angkat seperti anak kandung yang saling mewarisi, haram dinikahi dan menikahi istrinya, menjadi mahram baginya serta dapat menjadi walinya untuk keperluan akad nikah maupun tujuan-tujuan lain.³⁵

³⁵Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Alqur'an*, Dar as-Shabuni, Jil. 2, Hal. 221-223

8. Penisbatan Anak Angkat yang Diketahui Orangtuanya dan Tidak Diketahui Orangtuanya

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tata cara penetapan nasab seseorang menurut Islam. Islam sangat memperhatikan dan menjaga nasab. Oleh karena itu, pemeliharaan nasab termasuk salah satu dari lima hak dasar yang wajib dilindungi yang disebut dengan istilah *al-Maqashid as-syar'iyah al-Khamsah* (lima tujuan syariat) yaitu *pertama*, untuk melindungi agama sehingga dilarang murtad, *kedua*, untuk melindungi nyawa sehingga dilarang pembunuhan, *ketiga*, untuk melindungi keturunan (nasab) sehingga zina dan diperintahkan menikah, *keempat*, untuk melindungi akal sehingga dilarang minuman yang memabukkan, *kelima*, untuk melindungi harta sehingga dilarang pencurian.

Nasab merupakan tali dan pondasi dasar tempat berdirinya sebuah keluarga. Dengan hubungan nasab, hubungan sebuah keluarga akan bersifat abadi. Hubungan mereka adalah hubungan darah, anak bagian dari ayahnya dan ayah bagian dari anaknya.

Islam melarang seorang ayah mengingkari anaknya sebagaimana seorang ibu dilarang menisbatkan anaknya kepada orang yang bukan ayahnya. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية الملاءنة: "أما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turunnya ayat *al-mula'ana*: "siapa pun dari wanita yang memasukkan seseorang ke dalam suatu kelompok yang bukan dari kelompok tersebut maka Allah berlepas tangan darinya dan Dia tidak akan memasukkannya ke dalam surga, dan setiap lelaki

yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya niscaya Allah bersembunyi darinya dan Dia permalukan orang tersebut kepada khalayak ramai" (HR Abu Daud)³⁶

Anak yang ditemukan tanpa diketahui nasabnya dalam Islam disebut لَقِيْطٌ (*laqithun*) yang artinya anak yang ditemukan di tempat yang sulit untuk diketahui orangtuanya.³⁷ Anak tersebut dinasabkan kepada orangtuanya jika diketahui orangtuanya. Sedangkan jika tidak diketahui orangtuanya maka dipanggil saudara seagama atau dipanggil budak dan tidak dinasabkan kepada orangtua angkat.³⁸

Adapun penisbatan nasab seorang anak kepada ibunya baik yang kelahirannya sesuai dengan syari'ah maupun tidak sesuai, Islam membolehkannya. Namun Islam melarang penisbatan nasab anak kepada ayahnya kecuali melalui jalur perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid (cacat), proses kelahiran melalui hubungan suami istri yang bersifat syubhat atau melalui proses pengakuan nasab. Dengan demikian, anak zina dinasabkan kepada ibunya karena proses kelahirannya tidak sesuai dengan syari'ah dan juga berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" (رواه أبو داود)

Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, seorang laki-laki berdiri di hadapan Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah! Sesungguhnya si fulan itu anakku, aku berzina dengan ibunya pada masa Jahiliyah, maka Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada penisbatan anak zina dalam Islam, masa Jahiliyah sudah berakhir, anak zina dinisbatkan kepada ibunya, pezina laki-laki dilarang menisbatkan nasabnya kepadanya (HR Abu Daud)³⁹.

³⁶Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, bab at-Taghlizh fi al-Intifa', hadits nomor 2263, Beirut, al-Maktabah al-'Ashriyah, Jil. 2, Hal. 279

³⁷Wizaratu al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait, Jil. 10, Hal. 121

³⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Ibid...*, Jil. 10, Hal. 7247

³⁹Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, bab al-Waladu li al-Firasy, Hadits nomor 2274, Beirut, al-Maktabah al-Ashriyah, Jil. 2, Hal. 283

Terkait dengan tata cara penetapan nasab seseorang, perlu diperhatikan tiga hal berikut ini *pertama*, masa kehamilan, *kedua*, selisih pendapat tentang kelahiran dan penentuan jenis kelamin anak, *ketiga*, penetapan nasab anak melalui cara *qiyafah* (penelusuran jejak).

a. Pertama, masa kehamilan

Masa kehamilan merupakan masa yang dapat dijadikan patokan bagi seorang anak untuk dinasabkan kepada orangtuanya. Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan untuk dapat ditetapkan nasab adalah enam bulan, namun mereka berbeda pendapat sejak kapan dihitung masa kehamilan. Menurut jumhur ulama, seorang anak dapat dinasabkan kepada orangtuanya jika ibunya hamil minimal enam bulan sejak terjadinya hubungan suami istri dan pada saat itu istrinya tidak berhalangan untuk melakukan hubungan. Sedangkan menurut Abu Hanifah dihitung sejak terjadinya akad nikah.

Kesepakatan para ulama terhadap batas minimal masa kehamilan enam bulan dilandaskan kepada dua ayat al-Qur'an berikut ini:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ (شَهْرًا الْأَحْقَاف: 15)

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (QS. Al-Ahqaf: 15)

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ (لُقْمَانَ: 14)

dan menyapihnya dalam dua tahun (QS. Luqman: 14)

Ayat pertama menetapkan total masa kehamilan dan masa menyapih yaitu selama tigapuluh bulan lalu ayat kedua menetapkan masa menyapih selama dua tahun atau duapuluh empat bulan sehingga yang tersisa selama enam bulan. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan untuk dapat ditetapkan nasab seorang anak kepada orangtuanya adalah enam bulan. Batas minimal masa kehamilan enam bulan ini didukung oleh realita dan ilmu kedokteran.

Landasan lain yang memperkuat kesepakatan para ulama di atas bahwa ada seorang laki-laki pada masa Usman bin Affan yang istrinya melahirkan setelah enam bulan dari waktu akad nikah. Lalu Usman ingin merajamnya maka Ibnu Abbas berkata, jika wanita tersebut mendebat anda dengan dalil al-Qur'an pasti dia dapat

mengalahkan anda karena dua ayat di atas surah Luqman dan Surah al-Ahqaf memperkuat kesepakatan pendapat ulama bahwa minimal masa kehamilan adalah enam bulan, akhirnya Usman pun mengurungkan niatnya untuk merajam wanita tersebut dengan berpegang kepada alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas.⁴⁰

b. Kedua, selisih pendapat tentang kelahiran dan penentuan jenis kelamin anak.

Penetapan nasab sangat terkait dengan masa kehamilan dan kesepakatan suami istri tentang kelahiran anak mereka dan jenis kelamin anak yang lahir. Kadang-kadang terjadi perselisihan antara suami dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah tentang kelahiran anak mereka. Jika sang suami membantah bahwa istrinya tidak melahirkan seorang anak selama dalam masa iddah sedangkan istri mengaku sudah melahirkan, ucapan siapakah di antara mereka berdua yang dapat dipercaya.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini. Menurut Abu Hanifah pembuktiannya harus melalui adanya dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan wanita tersebut sudah melahirkan atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan dua sahabat Abu Hanifah berpendapat pembuktiannya cukup kesaksian satu orang perempuan saja.

Adapun masalah perselisihan suami istri tentang penentuan jenis kelamin anak seperti istri mengaku ia telah melahirkan seorang anak laki-laki sedangkan suaminya membantah, maka para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah dan dua sahabatnya sepakat pembuktiannya melalui satu orang saksi perempuan. Pendapat ini pula yang dipegang oleh kalangan ulama Hambalayah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penentuan jenis kelamin yang lahir harus melalui dua orang saksi perempuan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat pembuktiannya melalui empat orang saksi wanita karena satu orang lelaki sebanding dua orang perempuan.⁴¹

c. Ketiga, penetapan nasab anak melalui cara qiyafah (penelusuran jejak)

Qiyafah atau penelusuran jejak anak melalui kemiripan wajah dan anggota tubuh merupakan sebuah ilmu yang dimiliki oleh orang Arab zaman dahulu. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang apakah ilmu *Qiyafah* ini boleh dijadikan

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jil. 7, Hal. 676

⁴¹Wahbah alfiqh wa adillatuhu..., jil. 7, hal. 679

dasar untuk menasabkan seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya. Sebagai contoh, jika seorang istri menikah dengan lelaki lain sebelum masa iddahnya dengan suami pertama lalu ia melahirkan seorang anak, kepada siapakah anak tersebut dinasabkan, kepada suami pertama atau suami kedua.

Para ulama mazhab berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Qiyafah* tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan nasab anak. Menurut mereka penetapan nasab anak dilandaskan kepada *al-firasy* berdasarkan hadits riwayat Abu Daud di atas "*al-Waladu li al-Firasy*". Kebanyakan ulama mengartikan *al-firasy* dengan makna istri atau wanita. Jadi dalam kasus seperti di atas, anak dinasabkan kepada ibunya, jika ibunya pernah tidur dengan dua lelaki maka kedua lelaki itu memiliki nasab anak tersebut secara bersamaan.

Sedangkan jumbuh ulama mazhab yaitu Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Al-Auza'i berpendapat *qiyafah* boleh dijadikan dasar untuk menetapkan nasab anak. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Aisyah berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَي (وفي رواية: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة؟ أن مجزراً [المدلجي دخل علي فنظر آنفأ إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد مضطجعان وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضهما من بعض] (رواه البخاري)

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke rumah kami dalam keadaan gembira, wajahnya berseri-seri, lalu beliau bersabda: "tidakkah kamu lihat (dalam sebuah riwayat: tidakkah kamu dengar ucapan Mudliji kepada Zaid dan Usamah? Mudliji menjumpaiku lalu memperhatikan Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid yang sedang tidur dalam keadaan kepala keduanya ditutupi dengan kain beludru sedangkan kedua kaki mereka terbuka kemudian

Mudliji berkata: "kaki mereka berdua merupakan sebagian dari bagian yang lain" (HR Bukhari)⁴²

Lafazh yang menjadi *syahid* (pembuktian) dari hadits di atas dalam kasus *qiyafah* adalah *إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ* (kaki mereka berdua merupakan sebagian dari bagian yang lain). Ilmu *qiyafah* yang dimiliki Mudliji dapat menelusuri jejak nasab seseorang melalui pengamatan terhadap kemiripan anggota tubuh dan hal ini dilakukan di hadapan Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa ilmu *qiyafah* dapat dijadikan dasar dalam penetapan nasab.

9. Contoh-contoh Kasus Penisbatan Anak Angkat kepada orangtua angkat di Propinsi Aceh

- a. Anak hasil zina lahir karena perzinaan antara adik ipar yang tinggal serumah dengan adik ipar. Seorang suami memiliki adik laki-laki lalu tinggal serumah dengannya sedangkan istrinya memiliki adik perempuan yang juga tinggal di rumah yang sama. Lalu terjadilah perzinaan antara adik suami dengan adik istri di rumah tersebut. Kemudian lahirlah seorang bayi dari hasil hubungan perzinaan tersebut. Bayi yang baru lahir tersebut membutuhkan perawatan di rumah sakit Ibu dan Anak kota Banda Aceh namun Rumah Sakit menolaknya karena bayi tersebut tidak memiliki BPJS. Salah satu syarat BPJS melampirkan Kartu Keluarga sedangkan bayi tersebut tidak memiliki KK karena orangtuanya belum berstatus suami istri. Untuk menyasati persoalan itu pihak bidan ingin mengusulkan agar bayi tersebut dimasukkan ke dalam KK seorang wanita janda dengan keterangan sebagai anaknya namun wanita tersebut menolaknya karena ia tidak mau mengakui anak orang lain sebagai anaknya. Akhirnya anak tersebut gagal mendapat perawatan di rumah sakit. Dari kasus ini terindikasi ada usaha-usaha pihak tertentu untuk menisbatkan bayi yang baru lahir kepada orang lain untuk keperluan pengobatan.
- b. Anak laki-laki yang lahir di rumah sakit tapi ibunya tidak mau mengasuhnya lalu diadopsi oleh sebuah pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Anak tersebut sampai hari ini masih hidup dan sudah dewasa namun masih tetap menasabkan dirinya kepada ayah angkatnya.

⁴²Bukhari, *Shahih Bukhari...*, bab al-Qa'if, hadits nomor 6771, Jil. 8, Hal. 157

- c. Anak lelaki yang lahir hasil zina lalu wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki untuk menutupi aib keluarga. Anak tersebut saat ini sudah berusia sekitar dua puluh lima tahun dan dinasabkan kepada lelaki suami ibunya yang bukan ayahnya.
- d. Anak perempuan yang lahir dari seorang ibu yang sudah hamil sebelum menikah lalu ibunya menikah dengan ayahnya. Penulis menemukan dua kasus seperti ini.

Penulis kesulitan menemukan kasus penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat disebabkan tidak ada orangtua angkat yang mau terbuka dalam persoalan ini. Persoalan mengungkapkan penisbatan anak angkat ini termasuk sesuatu yang dianggap privasi dan rahasia dimana jika ditanya langsung kepada yang bersangkutan mereka tersinggung dan kurang *welcome* dalam melayani wawancara.

Dengan demikian penulis melakukan wawancara dengan aparaturnya di antaranya tokoh masyarakat Tuha Peut dan tokoh agama yang sering berurusan dengan kasus-kasus anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya atau dibuang oleh seseorang. Namun demikian, kasus penisbatan anak zina kepada ayah biologis dan penisbatan anak kepada orang yang bukan orangtuanya seperti kasus di atas dapat mewakili kasus penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat karena hukumnya sama dalam Islam.

Harapannya dengan membaca tulisan ini, bila ada orangtua angkat yang telah terlanjur melakukan penisbatan anak angkat kepada mereka akan diberi hidayah oleh Allah SWT dan diberi kesadaran untuk bertaubat dari kesalahannya sehingga mereka selamat dari ancaman sebagaimana telah dijelaskan.

10. Hukum Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat menurut ulama Empat mazhab

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan bahwa secara resmi proses penisbatan anak kepada seseorang dalam Islam dapat terjadi melalui dua cara yaitu penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat melalui proses adopsi dan penisbatan anak kepada seseorang melalui proses *istilhaq*.⁴³

Proses penisbatan anak kepada seseorang melalui metode *istilhaq* hanya terjadi terhadap anak yang tidak diketahui identitas dan asal usul orangtuanya. Sedangkan penisbatan anak kepada seseorang melalui proses adopsi dapat terjadi baik terhadap anak yang diketahui identitas dan asal usulnya maupun anak yang tidak diketahui identitas dan asal usulnya.⁴⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat melalui proses adopsi haram hukumnya. Dalam Islam, adopsi tidak sama dengan adopsi yang pernah dilakukan bangsa Arab pada masa Jahiliyah. Adopsi pada masa Jahiliyah, anak hasil adopsi dinasabkan kepada ayah angkatnya, anak tersebut diberi hak mewarisi ayah angkatnya dan mereka diperlakukan sama dengan anak kandung orangtua angkat sehingga menjadi mahram baginya. Tindakan-tindakan tersebut diharamkan Islam secara tegas melalui dalil al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Sedangkan adopsi yang dibolehkan dalam Islam adalah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah setelah turunnya wahyu surah al-Ahzab ayat 4-5. Adopsi dalam Islam hanya bertujuan untuk mengasuh anak-anak yang terlantar dan kurang mendapat perhatian dari orangtuanya baik karena kemiskinan orangtuanya maupun karena seseorang ingin mengadopsi anak karena ia tidak memiliki anak atau tujuan-tujuan lain tanpa melanggar hukum-hukum Islam yang mengatur tentang adopsi.

⁴³Istilhaq secara bahasa mengakui sesuatu dan meminta untuk dihubungkan kepadanya sedangkan secara istilah artinya mengakui seseorang yang tidak jelas identitasnya sebagai anaknya dan kebanyakan terjadi pada anak hasil hubungan dengan budak. Lihat *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah...*, Jil. 4, Hal. 84 dan Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *al-Fiqh al-Muyassar*, cet. 1, Riyadh, Madar al-Wathan, 2011, Jil. 5, Hal. 148 dan Umar as- Sabil, *al-Bashmah al-Waritsiyyah*, Jil. 1, Hal. 8

⁴⁴Wizarah al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah...*, Jil. 10, Hal. 120

Dengan demikian, perlu diperhatikan larangan-larangan dalam Islam yang berlaku bagi orangtua angkat berikut ini: Pertama, kesepakatan para ulama mazhab bahwa haram hukumnya bagi orangtua angkat menisbatkan anak angkat kepada dirinya. Pendapat ulama mazhab ini berdasarkan ayat 4-5 surah al-Ahzab yang melarang Rasulullah SAW menisbatkan Zaid bin Haritsah kepada dirinya dan hukum ini juga berlaku bagi umatnya. Dalil lain yang menjadi dasar mereka adalah hadits-hadits Rasulullah SAW yang telah disebutkan di atas yang mengancam orangtua yang menisbatkan anak orang lain kepada mereka dengan ancaman yang sangat berat di antaranya Allah SWT mengharamkan surga baginya.

Kedua, baoleh bagi seseorang memberikan pengasuhan dan perhatian kepada anak-anak terlantar berupa nafkah, pendidikan dan kesehatan sampai ia mencapai kemandirian. Kemandirian bagi laki-laki jika sudah mampu menafkahi dirinya sedangkan perempuan di samping sudah mampu menafkahi dirinya juga jika sudah menikah sehingga pengasuhannya beralih kepada suaminya.

Kebaikan orangtua angkat kepada anak angkatnya berupa pengasuhan, perlindungan, perhatian dan sebagainya tetap dibolehkan walaupun mereka sudah hidup mandiri namun mereka tetap dilarang menisbatkan anak angkat kepada nasabnya di dalam Akta Kelahiran dan dokumen lain. Jika dalam pengurusan administrasi kependudukan diminta persyaratan penisbatan nama anak angkat kepada ayahnya maka solusinya adalah dengan memilih nama-nama lain yang lebih sejalan dengan perintah Al-Qur'an yaitu agar orangtua angkat memanggilnya dengan nama saudara-saudaramu yang seagama atau budak. Dengan demikian sebaiknya mereka dinisbatkan kepada nama-nama seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim sehingga dari sisi makna ia adalah anak hamba Allah.

Ketiga, agar orangtua angkat memisahkan anak-anak mereka baik anak kandung maupun anak angkat dari tempat tidurnya ketika mereka baligh. Keluarga yang di dalam rumahnya terdapat anak angkat harus menjaga diri dari segi aurat, pergaulan di dalam rumah karena mereka termasuk *ajnabi* (orang lain yang tidak memiliki hubungan persaudaraan). Namun jika anak angkat tersebut pernah disusui oleh istrinya sebelum berusia dua tahun maka ayah angkat tersebut dan anak-anaknya menjadi mahram sehingga ia diperlakukan seperti anak kandung dan saudara kandung dari segi aurat.

Keempat, jika secara administrasi kependudukan, negara mewajibkan penisbatan nama ayah angkat di belakang anak angkat dengan resiko jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka anak angkat tersebut akan diasuh oleh non muslim sehingga ia akan tumbuh di bawah pengawasan orang yang tidak seagama dengannya dan dikhawatirkan akan pindah agama maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi orangtua angkat menisbatkan namanya di belakang nama anak angkatnya dengan ketentuan agar orangtua angkat tersebut menyiapkan selebar kertas sebagai pertinggal bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diberi catatan bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.

Kebolehan ini hanya bersifat kondisional dan darurat mengingat resiko yang akan dihadapi anak tersebut jika pengasuhannya di bawah non muslim. Jadi hukum ini hanya berlaku dalam kondisi darurat dan didasari kepada kaedah memilih salah satu tindakan yang lebih ringan mudharatnya di antara dua mudharat.

Kelima, agar orangtua angkat memberitahu anak angkatnya tentang nasabnya yang sebenarnya ketika dia sudah dewasa untuk menghindari perselisihan dan permusuhan di kemudian hari. Di samping itu orangtua angkat dibolehkan menyisihkan maksimal sepertiga dari hartanya untuk anak angkatnya dalam bentuk wasiat karena ia tidak berhak menerima harta warisan sehingga terhindar dari permusuhan di antara anak-anaknya ketika mereka meninggal dunia.⁴⁵

Keenam, larangan-larangan yang telah disebutkan diatas, diharapkan jangan menghalangi niat orang-orang yang memiliki kelebihan dari segi finansial untuk berbuat baik melalui adopsi karena saat ini banyak sekali anak-anak muslim yang terlantar dan terancam diasuh oleh non muslim sehingga dapat menimbulkan resiko pindah agama, melemahnya pendidikan yang baik di usia-usia yang sangat menentukan bagi pembinaan akhlak.

Adapun penisbatan anak kepada seseorang melalui metode *istilhaq* hanya terjadi terhadap anak yang tidak diketahui identitas dan asal usul orangtuanya. Dalam konteks ini para ulama mazhab juga sepakat bahwa hukumnya boleh jika memenuhi syarat berikut ini:

⁴⁵Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *al-Fiqh al-Muyassar*; cet. 1, Riyadh, Madar al-Wathan, 2011, Jil. 11, Hal. 151

- a. Pengaku berakal dan sudah baligh karena orang gila dan anak-anak tidak dapat diterima pengakuannya.
- b. Pengaku logis secara usia jika dibandingkan dengan anak yang diakuinya. Tidak mungkin pengaku berusia 20 tahun mengaku anaknya yang berusia 15 tahun.
- c. Nasab anak yang diakui itu tidak diketahui karena anak yang sudah diketahui nasabnya tidak dapat dibatalkan melalui *istilhaq*.
- d. Anak yang diakui itu tidak membantah pengakuan si pengaku.
- e. Pengaku tidak menegaskan bahwa anak yang diakui itu hasil zina karena anak zina dinasabkan kepada ibunya.
- f. Agar tidak terdapat pengaku lain yang mengaku itu anaknya karena bila terdapat dua pengaku maka penisbatan nasab anak harus melalui *qiyafah* bukan melalui pengakuan (*istilhaq*).⁴⁶

Jika terpenuhi semua syarat di atas maka anak tersebut sah menjadi anaknya dan berlaku baginya semua hukum seperti yang berlaku bagi anak kandung. Adapun dasar ulama mazhab dalam persoalan ini adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنْ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتُلْحِقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أُدْرِكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ، كَانَ أَوْ أُمَّةً

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, sesungguhnya Nabi SAW memutuskan bahwa setiap anak yang dinasabkan kepada ayahnya oleh ahli warisnya melalui *istilhaq* setelah meninggal ayahnya, dimana jika anak tersebut *diistilhaq* dari seorang budak perempuan milik ayahnya maka anak tersebut sah *diistilhaq* kepada ayah yang bersangkutan, namun ia tidak mendapat hak dari

⁴⁶Umar as- Sabil, *al-Bashmah...*, Jil. 1, Hal. 8

warisan yang telah dibagi sebelumnya dan ia berhak menerima warisan yang belum dibagi, sementara itu anak tersebut tidak sah dinasabkan kepada ayahnya jika ayahnya membantahnya sebagai anaknya. Sedangkan jika anak tersebut dari seorang budak yang bukan milik ayahnya atau dari seorang perempuan merdeka hasil perziniaannya dengan ayahnya maka anak itu tidak sah dinasabkan kepadanya dan tidak berhak menerima harta warisan, walaupun ayahnya mengaku sebagai anaknya” (HR Abu Daud, Ahmad dan ad-Darimi)⁴⁷

Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafiyah berkata, jika seorang majikan mengakui bahwa anak yang terdapat dalam kandungan budaknya adalah anaknya lalu budak tersebut melahirkan setelah enam bulan sejak pengakuannya maka anak tersebut sah dinasabkan kepadanya.⁴⁸

PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis tentang hukum penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat menurut pandangan ulama mazhab dengan mengacu kepada beberapa kasus penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Propinsi Aceh, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Para ulama mazhab sepakat bahwa hukum penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat adalah haram dan diancam dengan tiga ancaman yaitu diharamkan masuk surga, diberi label kafir dan tidak akan diterima tebusan atas dosanya dan tidak diterima taubatnya.
2. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa penisbatan anak kepada seseorang yang tidak diketahui orangtuanya melalui *istilhaq* hukumnya boleh. *Istilhaq* adalah pengakuan seorang ayah bahwa seorang anak yang tidak diketahui orangtuanya adalah anaknya. Biasanya terjadi pada anak hasil hubungannya dengan budak miliknya sedangkan budak tersebut pernah berhubungan dengan lelaki lain.

⁴⁷Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab fi ad-Di'a' waladi az-zina, hadits nomor 2265, Beirut, al-Maktabah al-Ashriyah, Jil. 2, Hal. 279 dan Ahmad, *Musnad Ahmad*, bab musnad Abdullah bin Amr bin Ash, hadits nomor 7042, Kairo, Muassasah al-Qurthubah, Jil. 2, Hal. 219 dan ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, bab fi mirats waladi az-zina, hadits nomor 3112, Cet. 1, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1407, Jil. 2, Hal. 483

⁴⁸Ibnu Abidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah Ibnu Abidin*, Beirut, Dar al-Fikr, 2000, Jil. 3, Hal. 37

3. Penisbatan anak melalui *qiyafah* hukumnya boleh yaitu dengan melihat kemiripan beberapa anggota tubuh seorang anak dengan ayahnya. Penisbatan seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dalam sebuah kasus perdebatan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdu bin Zam'ah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bertengkar dengan Abdu bin Zam'ah tentang seorang budak laki-laki di hadapan Rasulullah SAW. Abdu mengaku budak itu saudaranya karena ia anak Zam'ah (ayahnya) dari seorang budak perempuan sedangkan Sa'ad mengaku ia keponakannya dari Zam'ah. Lalu Nabi SAW memperhatikan kemiripan budak tersebut antara Abdu dan Sa'ad kemudian Beliau SAW memutuskan budak tersebut untuk Abdu bin Zam'ah karena Abdu lebih mirip dengannya.⁴⁹
4. Anak angkat yang tidak diketahui orangtuanya dinisbatkan kepada nama-nama yang maknanya sejalan dengan perintah al-Qur'an yaitu saudaramu yang seagama seperti fulan bin Abdullah, fulan bin abdurrahim dan fulanah binti Abdurrahman atau dipanggil sebagai budak. Sedangkan anak angkat yang diketahui orangtuanya dinisbatkan kepada orangtua kandungnya.
5. Anak angkat hasil zina dinisbatkan kepada ibunya jika diketahui ibunya, sedangkan jika ibunya tidak diketahui maka dinisbatkan kepada nama-nama saudara seagama seperti fulan bin Abdullah atau fulanah binti Abdullah dan lain-lain atau dipanggil budak.
6. Boleh memanggil anak angkat dengan sebutan "Nak" jika pemanggilan itu dimaksudkan untuk kasih sayang bukan untuk tujuan penisbatan nasab sebagaimana ia memanggil ayah angkat dengan sebutan "ayah" dengan maksud penghormatan.
7. Umumnya anak angkat berasal dari hasil perzinaan sebagaimana umumnya anak hasil zina dinisbatkan kepada ayah biologisnya bukan kepada ibunya. Penisbatan anak zina kepada ayah biologisnya dapat menimbulkan dampak hukum pada beberapa hal seperti hukum warisan baginya, hukum perkawinan antara dia dengan saudara-saudaranya, dengan mantan istri atau suaminya, kemahramannya

⁴⁹Bukhari, *Shahih Bukhari...*, bab tafsir al-Musyabbihat, Hadits nomor 967, Cet.1, 2002, Jil. 2, Hal. 15

dengan anggota keluarga, perwaliannya baik wali nikah, wali harta maupun wali 'aqal dalam bidang pidana.

Referensi

- Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syari'ati al-Islamiyyah*, Cet. 2, Kairo, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938.
- Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *al-Fiqh al-Muyassar*, cet. 1, Riyadh, Madar al-Wathan, 2011.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar at-Tamimi al-Marizi al-Maliki, *al-Mu'lim bi Fawaidi Muslim*, Cet. 3, ad-Dar at-Tunisiyah, Al-Jazair, 1988
- Abu al-Muzhaffar Awnuddin, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama'*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. 1, 2002.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, bab at-Taghlizh fi al-Intifa', hadits nomor 2263, Beirut, al-Maktabah al-'Ashriyah.
- Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, bab fi mirats waladi az-zina, hadits nomor 3112, Cet. 1, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1407, Jil. 2, Hal. 483
- Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 1952.
- Ahmad, *Musnad Ahmad*, bab musnad Abdullah bin Amr bin Ash, hadits nomor 7042, Kairo, Muassasah al-Qurthubah.
- Akram Dhiya' al-'Umri, *as-Sirah an-Nabawiyyah as-Shahihah Muhawalah li Tathbiqi Qawa'idi al-Muhadditsin fi Naqdi Riwayati as-Sirah an-Nabawiyyah*, Cet. 6, Madinah Munawwarah, Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1994.
- Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi atau dikenal Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, Beirut, Dar al-Fikr, 1979.
- An-Nawawi, *Syarh an-Nawawi 'ala Muslim*, bab Jawazi al-ghilah wa hiya wath'u al-murdhi, Cet. 2, Beirut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. 1, Bab tentang Man malaka min al-'Arabi raqiqan fawahaba wa ba'a wa jama'a wa fada wa saba adz-dzurriyyah, Hadits nomor 2542, Dar Thauqi al-Najah, 1422.
- Ibnu Abidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah Ibnu Abidin*, Beirut, Dar al-Fikr, 2000.
- Ibnu Bathhal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Cet. 2, Riyadh, Maktabah Rusyd, 2003.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Cet. 1, Beirut, Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1419.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab al-'Azl, Cet. 1, Dar ar-Risalah, 2009.
- Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Musthalahat wa al-fazh al-Fiqhiyyah*, Dar al-Fadhilah, Jil. 1, Hal. 427

- Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah Al-Mukarramah, Dar As-Shabuni, 2007 M.
- Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Cet. 1, Beirut, Dar Ar-Risalah, 2006.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Cet. 1, Baitul Afkar al-Dauliyyah, 2009.
- Muhammad Musthafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-fiqh al-Islami*, Hal. 170
- Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, Penerbit Akhbar al-Yaum, 1997.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bab tentang *al-'Azl*, Hadits nomor 1440.
- Sa'di Abu Hubaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Isthilahan*, Cet. 2, Damaskus, Dar al-Fikr, 1988.
- Umar as- Sabil, *al-Bashmah al-Waritsiyyah*.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr.
- Wizarah al-Awqaf wa as-Syu'uni al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait, 1427